

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Gratisan PBB di Bawah Rp 2 M, Anies Dinilai Ngawur

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar. Hal tersebut sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.23 Tahun



2022, tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Dalam pasal 2 beleid yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 8 Juni 2022 itu menyebutkan, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta membebaskan PBB-P2 bagi rumah tapak yang dimiliki atau dimanfaatkan wajib pajak dengan nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari Rp 1 miliar, dengan pembebasan 100 persen.

Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah.

Pemprov DKI juga memberikan pembebasan sebagian PBB-P2 untuk rumah tapak yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan NJOP di atas Rp 2 miliar, dengan kriteria pembebasan untuk pajak bumi 60 meter persegi dan bangunan seluas 36 meter persegi dari PBB-P2 terutang.

Namun kebijakan Anies ini dinilai tidak tepat dan ngawur. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Sebab, menurut Hasbi, pemilik rumah dengan nilai NJOP Rp2 miliar, termasuk masyarakat kelas menengah. Mereka tidak perlu mendapat insentif.

"Kita setuju ada kebijakan untuk meringankan warga. Tapi, untuk masyarakat kelas bawah ya. Kalau untuk kelas menengah, enggak bisa dong," ujar Hasbi saat dihubungi Poskota, Selasa (14/6/2022).

Karenanya, dengan pembebasan PBB pada NJOP dengan nilai di bawah Rp2 miliar, Hasbi khawatir penerimaan daerah akan berkurang. "Kalau kita lihat pendapatan daerah saat ini, kan sebetulnya belum layak untuk diterbitkan (pembebasan PBB atas NJOP) di bawah Rp2 miliar," kata Hasbi.

Alasannya, karena ekonomi baru menggeliat. Jika PBB atas NJOP di bawah Rp2 miliar digratiskan, maka pendapatan daerah akan berkurang drastis. "Dengan demikian, paling tidak Pemprov DKI harus mencari lagi dari mana pendapatan untuk pemasukan ke Pemda," tandas Hasbi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pembebasan PBB untuk NJOP di bawah Rp2 miliar, merupakan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kecil. Sebab, menurutnya, biaya pajak

di Jakarta terbilang sangat besar.

"PBB ini kan besar biayanya. Karena itu, kita memberikan keringanan bagi warga yang NJOP di bawah dua miliar. Itu kebijakan untuk kepentingan masyarakat kecil," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (12/6).

Diketahui, kebijakan pembebasan PBB ini bukan kali pertama dilakukan Pemprov DKI. Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga pernah mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bagi NJOP di bawah Rp1 miliar. **(CR01/mif)**